

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masa depan bank sentral tengah berada di persimpangan. Arus inovasi digital ternyata tidak hanya mendisrupsi sistem perbankan namun juga merambah secara lebih luas, yaitu disrupsi terhadap mata uang resmi dan kebanksentralan itu sendiri terutama dengan munculnya *private digital currency*, atau sering disebut *cryptoassets* dan *stablecoins*. Inovasi teknologi dan perubahan perilaku masyarakat menjadi penggerak utama dinamika tersebut. Kehadiran teknologi baru terutama Web 3.0 dan *Distributed Ledger Technology* semakin mengeskalasi masifnya perkembangan *cryptoassets* dan *stablecoins* dengan berbagai peluang dan risikonya. Fenomena ini berpotensi meningkatkan inklusi dan efisiensi sistem keuangan, termasuk pembayaran lintas-negara, serta menjadi fondasi *decentralized finance* yang menawarkan akses instan ke beragam produk keuangan. Di sisi lain, *cryptoassets* dan *stablecoins* juga membawa risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta transaksi terlarang. Penggunaannya secara masif juga dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan bank sentral yang meliputi risiko stabilitas keuangan, *shadow currency*, dan

shadow central banking, serta berimplikasi pada international monetary system di level global.<sup>3</sup>

Komunitas bank sentral global tentunya tidak tinggal diam. Demikian pula Bank Indonesia. Merespons hal tersebut, berbagai bank sentral mengkalibrasi pendekatan kebijakannya dengan mulai menjajaki penerbitan central bank digital currency (CBDC) sebagai solusi *future proof* yang prospektif. Sejalan dengan itu, di bawah Presidensi G20 Indonesia tahun 2022, bank sentral G20 bersama lembaga internasional pun merespons dinamika tersebut dengan merumuskan pengaturan dan pengawasan terhadap cryptoassets dan stablecoins dengan menekankan prinsip “same activity, same risk, same regulation”.<sup>4</sup>

Namun, penerbitan CBDC bukan merupakan perkara yang mudah bagi bank sentral. Bank sentral perlu merumuskan dan menavigasi desain CBDC secara terukur dan berimbang antara asas manfaat dengan pengelolaan implikasi risikonya. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan bank sentral dalam pengembangan CBDC. Pertama, desain CBDC yang memprioritaskan kepentingan publik dan tugas bank sentral. Opsi pengembangan dapat berupa retail CBDC yang langsung berdampak kepada masyarakat atau wholesale CBDC untuk transaksi antar-bank dan lembaga keuangan lain serta dapat menjadi basis pengembangan retail CBDC. Kedua, peran CBDC dalam

---

<sup>3</sup> Tim Inisiatif 2006, *Working Paper: Upaya Meningkatkan Pengguna Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan Uang digital rupiah*, (Jakarta: BI, 2006), hal. 8.

<sup>4</sup> Ibrahim Nubika, *Bitcoin: Cara Baru Berinvestasi Generasi Mileneal*, Genesis Learning, Yogyakarta, 2018, hlm. 2.

mendukung inklusi keuangan melalui fitur offline di daerah 3T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal), berbiaya rendah, dan pemanfaatan granularitas data. Peran tersebut dapat melengkapi inisiatif digitalisasi sistem pembayaran saat ini termasuk standardisasi QR dan Open API untuk pembayaran serta pengembangan *fast payment system*. Ketiga, integrasi, interoperabilitas, dan interkoneksi (3i) CBDC dengan sistem pembayaran dan infrastruktur pasar keuangan saat ini, termasuk untuk pembayaran lintas-negara. Dalam konteks tersebut, Bank Indonesia akan mengembangkan CBDC Indonesia (Digital Rupiah) yang diilhami oleh tiga penggerak utama. Pertama, mandat Undang-Undang bahwa Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menerbitkan mata uang Rupiah di Indonesia, bukan pihak swasta (*shadow currency*). Kedua, Bank Indonesia terus melakukan transformasi termasuk pada fungsi klasik pengedaran uang dalam rangka menghadapi perkembangan ekonomi dan keuangan digital yang semakin terdesentralisasi. Ketiga, mempersiapkan infrastruktur pembayaran lintas-negara dalam menghadapi perdagangan dan keuangan internasional di era digital.<sup>5</sup>

Dasar hukum penerbitan uang digital rupiah yakni

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

---

<sup>5</sup> Burhanuddin Abdullah, *Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia), hlm. 9.

2.Undang-Undang 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004

3.Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/200G tentang Uang Elektronik

4.Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP 2009 Perihal Uang Elektronik

Sejak berlakunya uang elektronik hadir, hingga kini sudah terdapat 37 uang elektronik yang berkembang di Indonesia dari kedua jenis tersebut. Berikut daftar penerbit uang digital di Indonesia:

1. PT Artajasa Pembayaran Elektronis (MYNT E-Money)
2. PT Bank Central Asia Tbk (Sakuku dan Flazz)
3. PT Bank CIMB Niaga (Rekening Ponsel)
4. PT Bank DKI (Jakarta One/JakOne dan JakCard)
5. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri e-Cash dan Mandiri e-Money)
6. PT Bank Mega Tbk (Mega Virtual dan Mega Cash)
7. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (UnikQu dan TapCash)
8. PT Bank Permata (BBM Money)
9. PT Bank Nationalnobu (Nobu e-Money)
10. PT Bank Rakyat Indonesia (T Bank dan Brizzi)
11. PT Finnet Indonesia (FinChannel)
12. PT Indosat Tbk (PayPro/Dompetku)
13. PT Nusa Satu Inti Artha (DokuPay)
14. PT Skye Sab Indonesia (Skye Mobile Money dan Skye Card)

15. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (FlexiCash dan iVas Card)
16. PT Telekomunikasi Seluler (T-Cash dan Tap Izy)
17. PT XL Axiata Tbk (XL Tunai)
18. PT Smartfren Telecom Tbk (Uangku)
19. PT Dompot Anak Bangsa (Go-Pay)
20. PT Witami Tunai Mandiri (TrueMoney)
21. PT Espay Debit Indonesia Koe (Dana)
22. PT Bank QNB Indonesia Tbk (Dooet)
23. PT BPD Sumsel Babel (BSB Cash)
24. PT Buana Media Teknologi (Gudang Voucher)
25. PT Bimasakti Multi Sinergi (SpeedCash)
26. PT Visionet Internasional (OVO Cash)
27. PT Inti Dunia Sukses (iSaku)
28. PT Veritra Sentosa Internasional (Paytren)
29. PT Solusi Pasti Indonesia (KasPro)
30. PT Bluepay Digital Internasional (Bluepay)
31. PT Ezeelink Indonesia (Ezeelink)
32. PT E2Pay Global Utama (M-Bayar)
33. PT Cakra Ultima Sejahtera (DUWIT)
34. PT Airpay International Indonesia (SHOPEEPAY)
35. PT Bank Sinarmas (Simas E-Money)
36. PT Transaksi Artha Gemilang (OtpCash)



37. PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja).

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penerbit uang digital di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pemegang yaitu pihak yang menggunakan e-money atau uang elektronik
2. Penerbit yakni dijabat oleh Bank ataupun lembaga lain selain bank yang bertugas menerbitkan e-money
3. Merchant atau pedagang yaitu penjual jasa atau barang yang tugasnya adalah menerima setiap transaksi pembayaran dari pemegang
4. Prinsipal sendiri adalah Bank atau lembaga lainnya yang memiliki tanggung jawab mengenai pengelolaan sistem dan jaringan antar anggotanya. Dimana pihak yang dimaksud memiliki peran sebagai penerbit dalam transaksi e-Money yang mengadakan perjanjian kerjasama dengan anggota secara tertulis
5. Acquirer dipegang oleh lembaga baik Bank atau selain bank yang mengadakan kerjasama dengan pedagang. Dengan adanya kerjasama tersebut pedagang dapat memproses transaksi dari e-money ke pihak lain selain acquirer.

37 penerbit uang digital di Indonesia diatas adalah penerbit yang telah memenuhi beberapa unsur yang telah ditetapkan oleh Bank Central. Apa sajakah unsur-unsur tersebut? Berikut ulasannya:

1. Diterbitkan dengan adanya dasar nilai uang yang sebelumnya telah disetorkan kepada penerbit

2. Nilai uang yang disimpan berbentuk elektronik di sebuah server ataupun chip
3. Digunakan oleh pedagang sebagai salah satu alat pembayaran yang bukan penerbit e-money tersebut
4. Nilai e-Money dikelola oleh penerbit yang tidak termasuk simpanan sesuai dengan UU yang mengatur tentang dunia perbankan.

Dampak perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran tersebut terakhir ini adalah dengan munculnya instrumen pembayaran yang dikenal dengan uang elektronik (*electronic money*). Uang elektronik muncul atas jawaban dari kebutuhan instrumen pembayaran mikro yang diharapkan menjadi proses pembayaran secara cepat dengan biaya yang relatif murah, karena nilai uang yang disimpan instrumen ini bisa ditempatkan pada suatu media tertentu yang dapat diakses dengan cepat secara *offline*, murah dan aman.<sup>6</sup>

Pandemi Covid-19 juga membawa perubahan pada struktur sosial disamping perkembangan teknologi yang sangat pesat. Hal tersebut disebabkan dengan diterapkannya pembatasan mobilitas sosial atau disebut dengan *social distancing*. Perubahan struktur sosial tersebut mendorong proses digitalisasi secara massif, ditandai dengan munculnya fenomena *cryptoization* yang berkaitan dengan asset kripto termasuk DeFi dan Metaverse yang merupakan derivasinya. Akan tetapi, fenomena tersebut mengakibatkan disrupsi digital yang

---

<sup>6</sup> Tim Inisiatif 2006, *Working Paper: Upaya Meningkatkan Pengguna Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan Uang digital rupiah*, (Jakarta: BI, 2006), hal. 8.

memuat isu *shadow banking* (Intermediasi keuangan secara penuh atau parsial oleh entitas yang berada diluar sistem perbankan (intermediasi oleh non-bank)), *shadow currency* (fungsi mata uang yang bisa diganti oleh bentuk lain) , hingga *shadow central banking* (Fungsi bank sentral yang dijalankan di luar sistem moneter formal).<sup>7</sup>

*Crypto* sebagai salah satu Uang Digital Rupiah pertama yang menguasai pasar memiliki kelemahan di mana fluktuasi harga yang sangat tinggi dan sering digunakan sebagai media kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selain itu, *cryptocurrency* secara umum juga tidak dijamin dengan aset berwujud tertentu. Nilai fluktuatif *crypto* tergantung pasar, bersifat pseudonim nama asli dan detil pribadi tidak diketahui, menggunakan *blockchain public*, serta terdesentralisasi atau keputusan dibuat berdasarkan consensus. Oleh karena itu, pengguna uang digital *crypto* tidak mendapatkan jaminan keamanan. Artinya, tanggungjawab murni dibebankan kepada individu itu sendiri karena pada dasarnya *crypto* bersifat perjanjian spekulatif.

Adanya faktor kelemahan dan kebutuhan mata uang digital rupiah, mendorong Bank Indonesia untuk mengambil kebijakan terkait hal tersebut dikarenakan digitalisasi dalam sistem pembayaran saja tidak cukup di tengah perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Transformasi digital secara

---

<sup>7</sup> [https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/Documents/White\\_Paper\\_CBDC-2022.pdf](https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/Documents/White_Paper_CBDC-2022.pdf), diakses terakhir tanggal 19 Februari 2023, pukul 20.55 WIB.

massif dalam system pembayaran berkaitan dengan kepercayaan publik. Untuk itu kebijakan yang diambil haruslah dibarengi dengan upaya dibukanya akses publik terhadap trusted money dalam format digital.<sup>8</sup> Kebutuhan masyarakat untuk dapat melakukan proses pembayaran secara efektif dan efisien di era digital dapat terpenuhi dengan adanya kebijakan terkait uang digital, baik dari segi kecepatan, kemudahan, biaya, manfaat, dan yang paling krusial adalah terkait dengan keamanan.

Selaras dengan kebijakan mengenai uang digital tersebut, Central Bank Digital Currency (CBDC) merupakan sebuah solusi berjangka panjang (*future proof*). *Central Bank Digital Currency* (CBDC) adalah uang digital yang penerbitan dan peredarannya dikontrol oleh bank sentral sebagai alat pembayaran yang sah untuk menggantikan uang kartal. Artinya, CBDC menjadi representasi digital dari mata uang suatu negara yang telah memenuhi 3 (tiga) fungsi dasar uang sebagai alat penyimpan nilai (*store of value*), alat pertukaran/pembayaran (*medium of exchange*) dan alat pengukur nilai barang dan jasa (*unit of account*).<sup>9</sup>

*Central Bank Digital Currency* (CBDC) menjembatani kebutuhan publik dalam melakukan proses pembayaran di era digital. Hal demikian, sejalan dengan kebutuhan bank sentral untuk menempatkan bank sentral pada porosnya dengan upaya menjaga dan memelihara keberlangsungan sistem keuangan yang telah

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> <https://djpb.kemenkeu.go.id/direktorat/pkn/id/odading/2918-mengenal-lebih-dekat-central-bank-digital-currency-cbdc.html>, diakses terakhir tanggal 19 Februari 2023, pukul 20.00 WIB.

berjalan selama ratusan tahun sehingga dapat menambal keterbatasan uang-uang yang ada saat ini dalam menghadapi perubahan di era digital ini.<sup>10</sup>

Berbeda dengan *cryptocurrency*, CDBC menggunakan *private blockchain*, identitas pengguna CDBC terikat dengan akun bank miliknya, berfungsi sebagai alat pembayaran seperti biasa dan Bank Sentral dapat mengatur jumlah pasokan dan jaringannya. Tidak seperti pada *cryptocurrency* yang menggunakan *public blockchain*, dapat menggunakan identitas anonim, bertujuan spekulasi dan sistem pembayaran tergantung regulasi di tiap negara serta otoritas yang mengaturnya adalah pasar jaringan kripto tersebut. CDBC sendiri telah diterapkan secara penuh di Nigeria, Bahama dan 7 (tujuh) negara di Kepulauan Karibia. Negara lain seperti Rusia, Amerika Serikat, Singapura dan China masih dalam tahap *piloting* atau pengkajian dalam rangka memiliki tujuan dan model CDBC yang berbeda-beda.<sup>11</sup>

Bank Indonesia melihat dari sisi moneter tidak akan ada perbedaan dengan kondisi sistem pembayaran saat ini. Jika CBDC telah diterapkan di seluruh Bank sentral di dunia, akan semakin memudahkan transformasi digital dari sisi masyarakat, sedangkan dari sisi Bank Sentral pengelolaannya akan lebih mudah karena secara terdesentralisasi. Namun hingga saat ini Bank Indonesia masih

---

<sup>10</sup> Bank Indonesia. (2019). Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital. Bank Indonesia. November. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/blueprint-2025/default.aspx>

<sup>11</sup> *Ibid.*

terus mengkaji dan melakukan asesmen terhadap potensi penerapan CBDC di Indonesia.<sup>12</sup>

CBDC memiliki beberapa kelemahan disamping keunggulan yang dimiliki, di mana memiliki risiko terkait Keamanan data pengguna. Hal tersebut sangat bergantung kepada kemampuan masing-masing negara dalam hal teknologi. Selain itu, peluang investasi baru dengan CBDC dapat mengurangi permintaan simpanan konsumen.<sup>13</sup>

Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia memiliki tanggungjawab dalam menyikapi cepatnya perkembangan ekonomi keuangan digital (EKD) dalam kedudukannya sebagai otoritas tunggal dalam menerbitkan mata uang yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); memperkuat perannya di kancah internasional; dan mengakselerasi integrasi EKD secara nasional.

Digitalisasi ekonomi keuangan Bank Indonesia harus bisa disikapi dengan meminimalisir risiko seperti *shadow banking*, risiko siber dan fraud, pencucian uang dan pendanaan terorisme, persaingan usaha tidak sehat, dan penyalahgunaan data konsumen.

---

<sup>12</sup> Bank Indonesia. (2022). Ekosistem Aset Kripto: Perkembangan, Implikasi Terhadap Sistem Pembayaran dan Stabilitas Sistem Keuangan Serta Opsi Respon Kebijakan. Bank Indonesia. Juni (mimeo).

<sup>13</sup> Amelia Yesidora, [Mengenal CBDC, Mata Uang Digital dengan Teknologi Uang Kripto](#), Katadata, diakses pada 25 Juli 2022.

Pengembangan Uang Digital Rupiah merupakan proses literatif antara aspek desain dan aspek teknologi dengan aspek regulasi dan kebijakan. Proses ini dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu; Pertama, dukungan regulasi dan kebijakan yang diperlukan agar aspek desain dan teknologi yang dipilih dapat diimplementasikan dengan baik. Kedua, seberapa jauh aspek regulasi dan kebijakan dapat memberikan *feedback* terhadap desain dan pilihan teknologi secara simultan. Ruang lingkup regulasi dan kebijakan dalam hal ini meliputi aspek hukum, moneter, pendalaman pasar keuangan, dan makroprudensial. Dari sisi regulasi, penerbitan Uang Digital Rupiah perlu dilandasi kerangka hukum yang solid. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2009 dinilai memadai untuk menjadi landasan bagi Bank Indonesia dalam menerbitkan Digital Rupiah. Dasar hukum yang sama menjadi landasan bagi penerbitan rekening giro oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia dinilai memadai untuk menjadi landasan bagi Bank Indonesia dalam menerbitkan Uang Digital Rupiah.<sup>14</sup> Dasar hukum yang sama menjadi landasan bagi penerbitan rekening giro oleh Bank Indonesia. Namun demikian, peraturan setingkat Undang-Undang yang ada belum dapat menjadi landasan bagi Uang Digital Rupiah untuk berstatus legal tender. Status tersebut diperlukan Uang Digital Rupiah untuk menjadi jangkar dalam berbagai *use cases*

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2000.

ekosistem Web 3.0 termasuk DeFi dan Metaverse. Sementara itu, status legal tender menurut UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang melekat pada uang kertas dan uang logam yang pada prinsipnya tidak dapat digunakan di dalam ekosistem Web 3.0.<sup>15</sup> Sisi moneter, penerbitan Uang Digital Rupiah secara inheren memiliki dampak moneter yang netral. Penerbitan Uang Digital Rupiah hanya mengubah komposisi dalam kewajiban moneter Bank Indonesia tanpa mengubah ukuran neraca Bank Indonesia. Uang Digital Rupiah juga tidak memberikan remunerasi (*non-interest bearing*) kepada pemegangnya. Uang Digital Rupiah, sebagai salah satu bentuk kewajiban Bank Indonesia, diakui sebagai komponen uang primer (M0). W-Uang Digital Rupiah dapat dipersamakan dengan giro bank sentral. karakter tersebut, kepemilikan W-Uang Digital Rupiah berpotensi untuk diperhitungkan dalam pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM). Namun demikian, peraturan setingkat Undang-Undang yang ada belum dapat menjadi landasan bagi Uang Digital Rupiah untuk berstatus legal tender.<sup>16</sup>

Pengguna Uang Digital Rupiah atau dapat dikatakan sebagai konsumen, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang

---

<sup>15</sup> UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang melekat pada uang kertas dan uang logam.

<sup>16</sup> Krishna Srinivasan, [Opening Remarks at Peer-Learning Series on Digital Money/Technology: Central Bank Digital Currency and the Case of China](#), IMF, diakses pada 25 Juli 2022.

dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, dan terhadap setiap pengguna Uang Digital Rupiah dilindungi hak-haknya sebagaimana amanat daripada Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hadirnya undang-undang ini memberikan harapan untuk masyarakat Indonesia, agar memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas perjanjian suatu barang dan jasa. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.<sup>17</sup>

Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 menjelaskan pula mengenai penyelenggara Uang Digital Rupiah harus memenuhi prinsip dalam kegiatan perjanjian yaitu tidak menimbulkan risiko terhadap sistem dengan sistem keuangan yang sehat tanpa adanya unsur penipuan. Tidak hanya Bank Indonesia, OJK yang merupakan lembaga pengawas lalu lintas keuangan juga mengeluarkan peraturan terkait perlindungan konsumen tersebut yaitu Peraturan OJK No. 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJKPKSJK). Peraturan OJK No. 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

---

<sup>17</sup> Celina Tri Siwi Kristiyani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 49.

tersebut disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku pelaku usaha jasa keuangan.<sup>18</sup>

Idealitanya, perlindungan hukum pengguna Uang Digital Rupiah dalam perjanjian jual beli Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa hak konsumen diantaranya; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya untuk melindungi hak penggunaannya. Realitanya, perlindungan hukum pengguna Uang Digital Rupiah belum sepenuhnya memiliki jaminan dan/atau kepastian hukum. UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang memiliki landasan sama dengan penerbitan rekening giro oleh Bank Indonesia. Peraturan setingkat Undang-Undang yang ada belum dapat menjadi landasan bagi Uang Digital Rupiah untuk berstatus legal tender. Status tersebut diperlukan Uang Digital Rupiah untuk menjadi jangkar dalam berbagai use cases ekosistem Web 3.0 termasuk DeFi dan Metaverse. Sementara itu, status legal tender menurut UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang melekat pada uang kertas dan uang logam yang pada prinsipnya tidak dapat digunakan di

---

<sup>18</sup> Peraturan OJK No. 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

dalam ekosistem Web 3.0. Pengaplikasian Uang Digital Rupiah memiliki risiko seperti pembobolan pada aplikasi yang digunakan dan masih sering ada kasus tidak semua pengguna memiliki perangkat tersebut.<sup>19</sup>

Idealitanya, tanggungjawab Bank Indonesia sebagai pengatur peredaran Uang Digital Rupiah dalam perjanjian jual beli memiliki tanggungjawab penuh dalam menjamin efisiensi dan efektivitas CBDC (*Central Bank Digital Currency*) dimulai dari penerbitan hingga penggunaannya dalam jangka panjang terutama dari segi keamanannya. Sesuai dengan pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/Pbi/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia prinsip Perlindungan Konsumen meliputi: kesetaraan dan perlakuan yang adil, keterbukaan dan transparansi, edukasi dan literasi, perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlindungan aset Konsumen terhadap penyalahgunaan, perlindungan data dan/atau informasi Konsumen dan penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif. Realitanya, bentuk tanggungjawab Bank Indonesia masih bersifat konseptual sehingga belum ada jaminan terkait hal tersebut. Bank Indonesia sulit memenuhi tanggungjawab ketika memiliki risiko dalam penggunaan Uang Digital Rupiah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang.

1. Bagaimana perlindungan hukum pengguna Uang Digital Rupiah dalam perjanjian jual beli?
2. Bagaimana pengaturan tanggung jawab pihak-pihak atas kerugian yang dialami konsumen?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang permasalahan di atas, maka tujuan penelitian dalam rangka penulisan proposal ini adalah:

1. Untuk menganalisa perlindungan hukum pengguna Uang Digital Rupiah dalam perjanjian jual beli.
2. Untuk menganalisa tanggungjawab pihak-pihak atas kerugian yang dialami konsumen.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan dan pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perbankan pada khususnya.
2. Diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan penelitian lanjutan yang bersifatnya akademis baik dalam penelahaan hukum secara sektoral maupun secara menyeluruh dan sebagai bahan tambahan dalam keputusan hukum perbankan.

Sedangkan manfaat secara Praktis dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi ilmu dan masukan positif terhadap peneliti untuk lebih mengetahui mengenai aspek hukum uang elektronik
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi terhadap Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI), pelaku usaha yang terkait permasalahan bank
3. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak- pihak yang berkepentingan khususnya masyarakat selaku konsumen.

#### E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang terdapat persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

Tabel 1: orisinalitas penelitian tahun 2019, 2020, 2021.

No	Penulis	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Mulvi Aulia	Uang Elektronik, Uang Digital ( <i>Cryptocurrency</i> ), dan Fatwa Dsn-Mui No.116	2020	Membahas bagaimana konsep uang elektronik dan Uang Digital ( <i>Cryptocurre</i>	Memiliki fokus kajian terkait Uang Digital Rupiah dalam perjanjian jual beli.

		Tentang Uang Elektronik.		ncy).	
2.	Khaspullah	Jual Beli Mata Uang Digital ( <i>Cryptocurrency</i> ) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.	2021	Memberikan pandangan terhadap sistem jual beli uang digital.	Berfokus pada sistem pengguna Uang Digital Rupiah merujuk pada Bank Indonesia sebagai pengatur peredarannya.
3.	Linda Nurhasanah	Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-money) dalam Melakukan Perjanjian Pembayaran	2019	Mengkaji mengenai implementasi uang elektronik dalam Peraturan	Mengkaji tentang bagaimana kedudukan hukum uang elektronik dalam

		Non Tunai (Analisis Melalui Pendekatan perundang- undangan dan Hukum Islam.		Bank Indonesia Nomor 20/6/Pbi/201 8 Tentang Uang Elektronik	pembayaran non tunai.
4.	Kurnia Rizky Azzahra	Perlindungan Hukum Bagi Investor Digital Rupiah dalam Transak si Jual Beli	2019	Mengkaji Dan Menganalisi s tentang Perlindunga n Hukum Uang Digital Terhadap Investor Cryptocurre ncy	Objek kajian adalah berfokus pada jenis cryptocurrency yaitu bitcoin
5.	Nur Syamsi Anwar	Analisis Transaksi	2020	Mengkaji dan	Objek penelitian

		Uang Digital Cryptocurrency Sebagai Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam		menganalisis Uang Digital di Indonesia dan kedudukan hukum penggunaannya.	adalah Investasi Cryptocurrency yang menggunakan dinar dirham dalam perspektif hukum islam.
6.	Rd. Yudi Anton Rikmadani	Tantangan Hukum E-commerce dalam Regulasi Mata Uang Digital (Digital Currency) di Indonesia.	2021	Mengkaji regulasi mata uang digital di Indonesia.	Mengkaji perlindungan hukum pengguna uang digital dalam perjanjian jual beli serta tanggungjawab Bank Indonesia sebagai

					pengatur peredaran Uang Digital Rupiah.
7.	Isra Miradianti Revayasin	Perlindungan Hukum Pengguna Uang Elektronik ( <i>E-Money</i> ) berdasarkan Hukum Indonesia.	2020	Membahas konsep <i>E-Money</i> dan penerapan hukumnya.	Berfokus pada uang digital sebagai pengembangan dari konsep <i>E-Money</i> dan perlindungan hukumnya di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang terdapat persamaan perbedaan dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah orisinal.

## F. Kerangka Teori

### 1. Pengertian uang digital

Uang adalah darah perekonomian. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap uang menentukan kinerja perekonomian dan sistem keuangan secara menyeluruh. Penjelasan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 23 menegaskan pentingnya kedudukan uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*), penyimpan nilai (*store of value*), dan satuan hitung (*unit of account*).<sup>20</sup> Uang yang dapat diandalkan dan dipercaya oleh masyarakat (*trusted money*) adalah uang yang diterima secara umum sebagai satuan hitung (*common unit of account*), nilainya stabil, dan mampu berperan sebagai alat pembayaran yang efisien dan aman. Dengan konteks tersebut, *trusted money* memenuhi unsur dalam definisi barang publik (*public goods*).<sup>21</sup> *Central bank digital currency* (CBDC) atau uang digital muncul sebagai solusi yang berkelanjutan (*future proof*). CBDC dipandang mampu menjembatani kebutuhan publik berperjanjian di era digital dengan kebutuhan bank sentral menjaga dan memelihara keberlangsungan sistem keuangan yang telah berjalan selama ratusan tahun dengan menempatkan bank sentral pada porosnya. CBDC akan menambal keterbatasan uang-uang


---

<sup>20</sup> Penjelasan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 23.

<sup>21</sup> Group of Seven. (2021). Public Policy Principles for Retail Central Bank Digital Currencies (CBDCs). UK's Presidency of the G7. Oktober. <https://www.gov.uk/government/publications/g7-public-policyprinciples-for-retail-central-bank-digital-currencies-and-g7-finance-ministers-and-central-bank-governors-statement-on-central-bank>.

yang ada saat ini dengan berperan sebagai instrumen inti bagi bank sentral dalam menjalankan mandatnya di era digital.<sup>22</sup>

Namun, penerbitan CBDC bukan merupakan perkara yang mudah. Bank sentral perlu merumuskan desain CBDC secara terukur dan dalam takaran yang tepat agar kehadirannya tidak justru berdampak kontraproduktif bagi perekonomian. Paling tidak, bank sentral perlu menjangkar pengembangan desain CBDC-nya pada tiga prinsip yaitu tidak mengganggu pelaksanaan mandat bank sentral di bidang moneter dan makroprudensial (*do no harm*), sanggup hidup berdampingan dengan uang yang sudah ada dan tersedia saat ini (*coexist*), serta mendorong inovasi maupun efisiensi.<sup>23</sup>



---

<sup>22</sup> H.M.Treasury, UK Regulatory Approach to Cryptoassets and Stablecoins: Consultation and Call for Evidence. Januari. <https://openresearch-repository.anu.edu.au/handle/1885/277747>, diakses pada tanggal 23 februari 2021.

<sup>23</sup> Communication Department, [CBDC Role in Strengthening Implementation of Central Bank Mandate](#), Bank Indonesia, diakses pada tanggal 25 Juli 2022.

## 2. Perlindungan Hukum Pengguna Uang Digital Rupiah

Digitalisasi ekonomi dan keuangan menggeser preferensi masyarakat ke arah layanan keuangan yang serba cepat, mudah, murah, aman dan andal. Fenomena ini berlangsung merata di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Populasi penduduk yang dominan berusia muda, Indonesia muncul sebagai pasar potensial. Negara Indonesia, kurang lebih 98% merchant sudah menggunakan pembayaran digital dan 59% di antaranya memanfaatkan pembiayaan digital Fintech dan *e-commerce* pun tumbuh subur menawarkan solusi inovatif yang berorientasi konsumen.<sup>24</sup> Perjanjian *e-commerce* dan uang elektronik mampu tumbuh dalam tren positif dan diprediksikan berlanjut didukung kekuatan permodalan domestik maupun asing. Digitalisasi ekonomi dan keuangan juga disertai risiko yang perlu diwaspadai. Risiko tersebut berupa *shadow banking*, risiko siber dan fraud, pencucian uang dan pendanaan terorisme, persaingan usaha tidak sehat, dan penyalahgunaan data konsumen. Kuatnya karakter *borderless* pada model bisnis digital juga mempersulit upaya penegakan hukum dan upaya menjaga kepentingan nasional. Risiko tersebut dapat mengganggu stabilitas moneter, sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran sebagai mandat utama

---

<sup>24</sup>e-Conomy SEA 2021 | Bain & Company <https://www.bain.com>, diakses terakhir tanggal 19 Februari 2023, pukul 23.00 WIB.

Bank Indonesia yang pada gilirannya menghambat keberlangsungan perekonomian dalam jangka Panjang.<sup>25</sup>

## G. Definisi Operasional

1. Uang adalah persediaan aset yang bisa dengan segera digunakan untuk melakukan perjanjian, selain itu uang merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai atau diterima untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa maupun hutang, uang memiliki satu tujuan fundamental dalam sistem ekonomi, memudahkan pertukaran barang dan jasa, mempersingkat waktu dan usaha yang diperlukan untuk melakukan perdagangan.
2. Perlindungan hukum adalah sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.
3. *Uang Digital Rupiah Central Bank Digital Currency (CBDC)* adalah uang digital yang diterbitkan dan peredarannya dikontrol oleh bank sentral, dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk menggantikan uang kartal. CBDC akan bertindak sebagai representasi digital dari mata uang suatu negara.

---

<sup>25</sup> [Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2019 https://www.bi.go.id](https://www.bi.go.id), diakses terakhir tanggal 18 Februari 2023, pukul 07.00 WIB.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Muhammad Nazir merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diteliti.<sup>26</sup> Metode penelitian juga dapat diartikan dengan cara penelitian. Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat, membina serta mengembangkan suatu ilmu pengetahuan.<sup>27</sup> Penelitian dilakukan dalam rangka suatu kegiatan ilmiah yaitu seseorang berusaha untuk mencari kebenaran dari temuan orang yang dianggap ahli dan dihormati.<sup>28</sup> Pada penelitian ini penulis menggunakan metode:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka yaitu penelitian yang dilaksanakan menggunakan literature (kepustakaan). Dengan fokus penelitian terkait “perlindungan hukum pengguna Uang Digital Rupiah dalam perjanjian jual beli”.

### 2. Pendekatan Penelitian

Prinsipnya untuk penelitian hukum normatif, metode pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan undang-undang.

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang

---

<sup>26</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 32.

<sup>27</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, , 2014, hlm. 3.

<sup>28</sup> Ibid., hlm. 9.

dibentuk oleh lembaga Negara, pejabat yang berwenang dan mengikuti secara umum.

### 3. Objek Penelitian

Berisi hal-hal yang menjadi kajian dalam rumusan masalah penelitian. Untuk mengetahui objek dalam penelitian ini yaitu Uang Digital Rupiah dalam perjanjian jual beli. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/6/PBI/2018 TENTANG UANG ELEKTRONIK


### 4. Bahan Hukum Penelitian

- a. Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum berupa primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti: rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal. Bahan hukum tersier merupakan pelengkap data primer dan data sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi.<sup>29</sup> Berikut rincian daripada bahan-bahan hukum dimaksud.

1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

---

<sup>29</sup> Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Rajagrafindo Persada, Bandung, 2018, hlm. 130.

- 
- a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Perjanjian Elektronik.
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Perjanjian Elektronik.
- d) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/Pbi/2018 Tentang Uang Elektronik
- e) Peraturan OJK No. 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- 2) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal hukum, tugas akhir, dan data elektronik.
- 3) Bahan hukum tersier sebagai pelengkap dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui basis studi kepustakaan dan studi dokumen. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilaksanakan berbasis studi kepustakaan.<sup>30</sup>

## 5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

Metode pengolahan data yang berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian akan disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis dan rasional. Metode analisis data menggunakan data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yaitu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut logis, tidak tumpang tindih dan efektif, kemudian dilakukan pembahasan. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam hal ini memberikan pendapatnya bahwa normatif kualitatif yaitu dilakukan dengan cara menjabarkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori, serta doktrin hukum dan kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan.<sup>31</sup>

#### **I. Pertanggungjawaban dan Sistematika Penulisan**

Sistem penulisan memuat suatu kerangka pemikiran dari penelitian yang dituangkan didalam bagian-bagian atau bab-bab yang kemudian disusun secara sistematis. Sistematika penulisan tersebut meliputi sebagai berikut:

BAB I berisi tentang pendahuluan, uraian penelitian terkat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, metodologi penelitian, dan kerangka skripsi. Di mana tulisan ini digunakan sebagai syarat strata 1 (satu) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT.Grafindo Media Pratama, 2010, hlm. 98.

BAB II membahas mengenai Tinjauan pustaka berisikan tentang uraian penelitian terkait tinjauan umum uang Uang Digital Rupiah, perlindungan hukum pengguna uang digital dan pertanggungjawaban Bank Indonesia sebagai pengatur peredaran Uang Digital Rupiah.

BAB III membahas mengenai pembahasan untuk menjawab rumusan masalah yang ada terkait perlindungan hukum pengguna uang digital dan pertanggungjawaban Bank Indonesia sebagai pengatur peredaran Uang Digital Rupiah.

BAB IV berisikan tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran terkait dengan perlindungan hukum pengguna Uang Digital Rupiah dan pertanggungjawaban Bank Indonesia sebagai pengatur peredaran Uang Digital Rupiah.

